

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Filsafat Realisme Hukum (*Legal Realism*): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia

Indra Rahmatullah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v5i3.21395](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395)

**Abstract:**

*The development of legal science cannot be separated from the verdict. Even it drives of the dynamic of legal discourse. Frequently, the verdict is discussed, criticized and becomes the epicentrum of legal renewal. Adagium on “judgc made law” that characterizes the anglosaxon legal system or “judges as legal creators” has legitimized the reason that the judge must make the law, not the king or state (government) because by stressing on written law that it has not been able to bring justice due to the distortion process between norm and reality. The philosophy of legal realism dismantles all doubts by placing empirism and pragmatism of verdict to respon the injustice.*

**Keywords:** *Verdict, Legal Renewal and Legal Pragmatism.*

## A. PENDAHULUAN

Ada sisi gelap dari superioritas positivisme hukum yang mengandalkan atas logika dan validasi dari penguasa sehingga membawa arus bahwa satu-satunya hukum adalah penguasa. Maksim itu sangat bias terutama bagi hakim yang akan membuat sebuah putusan. Seringkali, paradigma positivisme hukum tidak matching dengan kasus yang dihadapinya. Apalagi ketika hakim dihadapi dengan kasus-kasus besar yang complicated dan aturan hukum yang tersedia tidak bisa menjangkaunya. Pada kondisi ini sangat jelas bahwa kepiawaian hakim untuk membuat konstruksi hukum yang berkeadilan sangat diharapkan akibat kegagalan cara berfikir positivisme yang rigid dan ketat sehingga meninggalkan celah-celah hukum. Akibatnya, masyarakat kerap kali dirugikan jika hakim masih terperangkap dalam alam positivisme.

Atas dasar kritik terhadap hukum yang bertumpu pada logika, aliran realisme hukum hadir untuk menjawab tantangan problem tersebut. Akar kemunculan realisme bersumber dari perspektif empirisme, kenyataan, real apa yang ada dan dihadapi serta bukan logika. Realisme hukum merupakan pemikiran yang lahir dari teori empirismenya David Hume. Paham ini dengan tegas menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme pada abad ke-18. Ide-ide rasional menurut

empirisme bukanlah segala-galanya sehingga tidak bisa diandalkan sebagai sumber hukum yang tunggal.

Berangkat dari realitas sosial, maka realisme hukum mempunyai standing position bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Dengan demikian, realisme hukum tidak terbatas hanya pada ilmu hukum saja, tetapi juga mencakup kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, dan kepentingan bisnis (Sukarno Aburaera, dkk, 2013: 129). Paham ini kemudian tidak percaya pada konsepsi hukum normatif kecuali konsepsi hukum adalah apa yang dilakukan di pengadilan dan orang-orang yang bekerja di pengadilan (Amran Suaidi, 2018: 72).

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa realisme hukum adalah mengkaji hukum dalam konteks realitas, maka tidak terlepas kajiannya dengan praktik hakim di pengadilan sebagai penegak hukum (law enforcement) dan perilaku manusia dalam kehidupan empiris. Oleh karena itu, realisme hukum itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni realisme hukum Amerika yang menitikberatkan pada pengalaman-pengalaman praktis hakim dalam mengadili perkara, dan realisme hukum Skandinavia yang lebih menekankan pada perilaku manusia sebagai suatu kenyataan empiris.

## B. ESENSI PEMIKIRAN FILSAFAT REALISME HUKUM

### Realisme Amerika dan Skandinavia

Realisme hukum Amerika menempatkan empirisme dan pragmatisme yang menekankan aspek manfaat dan kegunaan berdasarkan pengalaman. Kehidupan sehari-hari adalah dunia pengalaman yang tidak bisa dipotret melalui skema ideal-ideal yang spekulatif. Itu hanya bisa ditangkap keutuhannya lewat pengalaman yang real (Bernard L. Tanya, dkk, 2003: 165). Ciri-ciri utama dari realisme hukum Amerika didasarkan pada manfaat praktis (pragmatisme) yang tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas, melainkan hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret.

Aliran ini juga timbul karena kekhawatiran advokat saat itu yang merasa bahwa hukum sangat berbeda dalam praktiknya dengan apa yang ada dalam doktrin undang-undang. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat perhatian dan serius terhadap hasil akhir dari putusan pengadilan.

Mereka mengkritik bahwa cara kerja hukum dipandang terlalu mekanis dan terlalu mengandalkan undang-undang (Brian Z. Tamanaha, 2010: 1244).

*How do judges judge?... According to the formalists, judges apply the governing law to the*

*facts of a case in a logical, mechanical, and deliberative way. For the formalists, the judicial system is a "giant syllogism machine," and the judge acts like a "highly skilled mechanic." Legal realism, on the other hand, represents a sharp contrast...For the realists, the judge "decides by feeling, and not by judgment; by 'hunching' and not by ratiocination" and later uses deliberative faculties "not only to justify that intuition to himself, but to make it pass muster.*

Oleh karena itu, realisme hukum menginginkan bahwa pijakan dasar dari hukum harus berasal dari pengalaman dan menempatkan hakim bukan lagi seperti corong undang-undang sebagaimana ajaran positivisme hukum tetapi hakim adalah kreator hukum. Bukan yang ada dalam kitab undang-undang melainkan apa yang ada di dalam praktik (*Law in Action*) sehingga Hukum bukan lagi *closed logical system* tapi menjadi *open logical system*. Oleh karena itu, Undang-undang dalam perspektif realisme hukum hanya sekedar salah satu referensi sumber penyelesaian suatu kasus. Undang-undang bisa dipakai kalau cocok, dan ditinggalkan jika tidak cocok.

Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Chipman Gray "*all the law is judge made law*", semua yang dimaksudkan dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih

sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan (Aburaera, dkk, 2013: 133).

Oliver Wendell Holmes tokoh dari aliran ini dan mantan Hakim Agung Amerika Serikat memandang apa yang dilakukan oleh pengadilan (hakim) itulah yang disebut dengan hukum. Hakim dalam memutus perkara pertama-tama harus berangkat dari kenyataan apa yang ada di pengadilan, bukan dari aturan. Menurutnya “...*the life of the law has not been logic, it has been experience*”. “*the law embodies the story of nations development through many centuries, and it can be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics*”.

Putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal yang digambarkan oleh Holmes. Oleh karena itu, pada titik ini hakim tidak bisa dipandang sebagai birokrat hukum saja tetapi sebagai manusia yang terdiri atas variabel seperti usia, latar belakang sosial, etnis, agama, pendidikan, dan pengalaman yang mempengaruhi putusan hakim.

Sedangkan realisme Skandinavia mempunyai konsep mencari kebenaran dengan menggunakan psikologi. Tidak seperti realisme hukum Amerika (yang memberi perhatian pada praktik hukum dari para pelaksana hukum), realisme hukum Skandinavia justru menaruh perhatian pada perilaku manusia ketika berada

dalam kontrol hukum. Dengan memanfaatkan psikologi, para tokoh aliran ini mengkaji perilaku manusia (terhadap hukum) untuk menemukan arti hukum yang sebenarnya (Ali, Wiwie, 2012: 79).

Para tokoh penganut realisme hukum Skandinavia di antaranya, Axel Hegerstrom, Olivecrona, Lundstet, dan Ross. Para penganut ini secara tegas menolak metafisika hukum, dengan membela nilai-nilai yang dapat diverifikasi secara ilmiah atas gejala hukum yang faktual. Di sisi lain, aliran ini juga menolak ajaran positivisme hukum dari John Austin, karena menurutnya John Austin membiarkan begitu saja tanpa penjelasan terhadap berbagai karakteristik yang hakiki dari hukum. Tegasnya, aliran realisme Skandinavia memandang bahwa hukum itu berfungsi dalam masyarakat, lebih dari hanya sekedar rasa takut (*fear*) kepada perintah atasan atau takut terhadap sanksi dari pada penguasa. Padahal yang penting ditemukan adalah, masyarakat mematuhi hukum adalah suatu tindakan yang baik dan benar.

Menurut Shidarta, baik realisme hukum Amerika maupun Skandinavia mempunyai persamaan yaitu paham ini menyatakan hukum terputus dari sejarah, ruang dan waktu yang berkesinambungan. Hukum hanya dipandang dari perspektif yang mikro yaitu hanya dari kasus per kasus. Oleh karena itu, realisme hukum di Amerika juga disebut sebagai pragmatisme hukum

sehingga objek kritikan hukum di Amerika pada putusan-putusan hakim. Para pengkritik berpendapat kadang-kadang putusan hakim dipengaruhi oleh hal-hal sepele seperti situasi sosiologis dan keadaan ketika kasus itu akan diputuskan. Bahkan salah satu tokoh dari mereka Jerome Frank mengatakan putusan hakim itu tergantung dari apa sarapan pagi yang hakim makan.

Lanjut Shidarta, dalam paham ini juga menyampaikan kritiknya terhadap pemberdayaan hukum sehingga muncul konsep *fact skepticism* dan *rule skepticism*. *Fact skepticism* menolak adanya kepastian hukum karena putusan hukum bergantung pada variasi fakta yang dihadapi hakim ketika ingin memutus perkara. Sedangkan *rule skepticism* menolak adanya keseragaman (uniformitas) dalam aturan hukum. Keseragaman hukum hanyalah mitos belaka sebagaimana yang diajarkan positivisme hukum. Hukum tidak dapat disimplifikasi sehingga hukum digeneralisasi terhadap sebuah norma. Padahal ada banyak fakta tapi hanya diambil satu kesimpulan yang generalis. Ini amat sangat berbahaya. Putusan hakim ternyata justru lebih dipengaruhi faktor-faktor nonhukum yang muncul berbeda pada setiap fakta yang beda.

Sebagai penutup, Realisme sebenarnya ingin mengkritik Positivisme Hukum dengan 2 alasan, yaitu:

1. Tidak ada penalaran hukum, yang ada hanyalah penalaran politik dan penalaran moral, dan;
2. Saat hakim menjatuhkan putusan, alasan dasar hakim sebenarnya bukan pada hukum tetapi pada fakta-fakta yang hakim temukan.

### **C. AKTUALISASI FILSAFAT REALISME HUKUM**

Realisme hukum dapat ditemui melalui pertimbangan majelis hakim KPPU pada perkara persaingan usaha nomor 5/KPPU-I/2019 yang memeriksa kasus kartel tiket pesawat dengan para terlapor PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi pada tahun 2019. Kasus ini bermula dari harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri awal tahun 2019 yang dirasakan masyarakat masih cukup tinggi meski masa *peak season* sudah berakhir. KPPU menduga perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan kartel, yaitu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen (Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Singkat cerita, masyarakat menilai harga tiket pesawat tinggi saat *peak season* masih wajar, karena secara umum terjadi peningkatan permintaan masyarakat (*demand*). *Peak season* terjadi beberapa kali dalam satu tahun kalender seperti hari raya Idul Fitri, liburan sekolah, libur hari Natal dan Tahun Baru dan libur *long weekend*, *weekend* dan hari raya Imlek. Harga tiket pesawat saat *peak season* biasanya lebih tinggi dari harga pesawat saat *low season*. Namun, biasanya setelah masa *peak season* berakhir, harga tiket pesawat akan kembali normal.

Bulan Desember 2017 hingga pertengahan bulan Januari 2018 termasuk dalam kurun waktu *peak season*. Dalam kurun waktu tersebut, harga tiket pesawat cenderung naik (lebih tinggi) namun akan kembali normal pada saat memasuki masa *low season*. Kondisi tersebut mengalami anomali khususnya apabila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada bulan Desember 2018 hingga pertengahan bulan Januari 2019. Setelah masa *peak season* berakhir yaitu minggu kedua Januari 2019, masyarakat masih merasakan tingginya harga tiket pesawat. Kondisi ini berlangsung cukup lama, hingga pemerintah meminta maskapai menurunkan harga tiket, karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat selaku konsumen.

Kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi tersebut dirasa tidak rasional karena harga avtur justru

mengalami penurunan sejak bulan November 2018 (apabila dibandingkan dengan harga sebelum bulan November 2018). Dengan adanya anomali harga tiket maskapai penerbangan setelah *peak season* pada bulan Desember 2018 hingga pertengahan bulan Januari 2019 dan semakin tingginya konsentrasi pasar tersebut, telah menginisiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk mengumpulkan data dan/atau informasi ada tidaknya dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa layanan angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri.

Dalam pertimbangan putusannya, para terlapor dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 tentang Kartel sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun para terlapor telah dinyatakan melanggar pasal tersebut, KPPU tidak menjatuhkan saksi pidana denda sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Dalam artian KPPU membebaskan saksi pidana denda kepada para terlapor. Padahal pelaku usaha yang melanggar Pasal 5 tentang larangan kartel di atas, akan dikenakan pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (Pasal 48 ayat 2).

Sebaliknya, KPPU hanya memberikan perintah kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan yang membebaskan para terlapor tidak dikenakan pidana denda didasarkan pada kondisi pandemi Covid 19 sehingga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Situasi ini juga berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian negara Indonesia dan *recovery* ekonomi yang diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Demikian juga dengan pelaku usaha industri penerbangan telah mengalami banyak kesulitan bahkan sebelum terjadinya Pandemi.

Tindakan membebaskan pidana denda terhadap para terlapor ini merupakan keberanian hakim KPPU yang tergolong mengikuti pola berfikir realisme hukum karena melihat faktor nonhukum yaitu kondisi ekonomi saat ini yang sedang lesu akibat diterpa wabah pandemi covid-19. KPPU memandang jika terlapor dikenakan denda sesuai apa yang tertera dalam undang-undang akan memberikan guncangan finansial terhadap industri penerbangan yang terdampak wabah pandemi cukup parah sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Sebenarnya, KPPU bisa saja secara langsung mengenakan sanksi pidana denda, namun hal ini tidak dilakukan karena faktor lesunya dan upaya untuk menyelamatkan perekonomian nasional khususnya di industri penerbangan sipil lebih dipertimbangkan. KPPU telah membuktikan bahwa untuk menjatuhkan sebuah putusan tidak harus mengikuti apa yang ada dalam undang-undang. Tetapi hakim harus bebas menentukan pertimbangan-pertimbangan di luar hukum termasuk fakta-fakta dan faktor-faktor nonhukum sebagaimana dalam pertimbangan pada kasus ini.

#### **D. KESIMPULAN**

Realisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk membuat

putusan yang baik sehingga paham ini menjadi alat legitimasi hakim untuk menemukan hukum dan menciptakan hukum. Hal ini dilakukan karena normatifnya hukum tidak mampu menangkap suasana proses hukum faktual yang sedang dihadapi oleh hakim sehingga menuntut hakim untuk menjadi pembentuk hukum.

### REFERENSI:

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ali, Achmad, Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Guthrie, Chris et al. *Blinking on the Bench: How Judges Decide Cases*. 93 CORNELL L. REV. 1, 2 (2007).
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Semarang: Genta Publising, 2003.
- Tamanaha, Brian Z. *Balanced Realism on Judging*. Valparaiso University Law Review, Vol. 44, No. 4, 2010.